

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK  
TENAGA KERJA WANITA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**RANDI SANTOSO**  
**NPM.18810479**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
2022**

## ABSTRAK

**RANDI SANTOSO. NPM.18810479. 2022.***ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK TENAGA KERJA WANITA.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II M. Rosyid Ridho, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *UU No 13 Tahun 2003, Perlindungan Hak, Tenaga Kerja Wanita*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap hak-hak tentang tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan untuk Mengetahui bentuk Perlindungan hak-hak tenaga kerja wanita Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai jawaban atas permasalahan yang mengatur di bidang ketenagakerjaan dan mempunyai tujuan yang luhur bagi tenaga kerja Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan sebagai berikut: “Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan: a. memberdayakan dan mendayaguna-kan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya”. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja khususnya perempuan berpedoman pada UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Kepmenaker No. 224 tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan Pukul 07.00, serta Peraturan Perusahaan atau perjanjian kerja bersama perusahaan. Oleh karena itu setiap pengusaha/pengelola cafe pun juga harus mematuhi ketentuan ini. Menurut Winahyu Erwiningsih, ada dua jenis perlindungan hukum bagi pekerja wanita, yaitu: (1) Perlindungan Hukum Pasif berupa tindakan-tindakan dari luar (selain buruh/pekerja) yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan dan kebijaksanaan berkaitan dengan hak pekerja wanita; (2) Perlindungan Hukum Aktif berupa tindakan dari pekerja wanita yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-haknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Damanik, Sehat, 2006, *Outsourcing & Perjanjian Kerja menurut UU. No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Bandung: DSS Publishing
- Djojodirdjo, Moegni. 1992, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, Jakarta: Pradnya Paramita
- Elisa, Anis, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Secara Outsourcing*. Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Fuady, Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet.1, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ibrahim, Johanes dan Lindawaty Sewu, 2003, *Hukum Bisnis (Dalam Persepsi Manusia Modern)*, Bandung: Reika Aditama
- Jehani, Libertus, 2008, *Hak-Hak Karyawan Kontrak*, Penerbit: Forum Sahabat,
- Manulang, Sedjun H., 2005, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Miru, Ahmadi, 2010. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy J., 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito
- Prinst, Darwan, 2000, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti
- Prodjodikoro, Wirjono, 2004, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju
- Setiawan, R, 2007, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Putra Abardin
- Soekanto, Soejono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudj. 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,
- Soepomo, Iman. 2002. *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Kerja)*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Subekti, R. 2001. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa
- Triyanto, Djoko, 2004. *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa*, Bandung: Mandar Maju
- Uwiyono, Aloysius, 2014, *Asas-asas Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Peraturan Perundang-undangan:
- Peraturan Perundang-Undangan**
- UUD NRI Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Keputusan Menteri Nomor KEP-100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 220/MEN/X/2004 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. KEP.101/MEN/VI/2004 Tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Jasa Pekerja/ Buruh